



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RAJIF NOOR KHADAFI alias AJIB bin ROMAINOOR;
2. Tempat Lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/5 November 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Anden Oko RT 007/RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 14 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan 2 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 21 Februari 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Bahri, S. H. I. advokat/pengacara pada Posbakumdin beralamat di Jl. Pangeran Menteri, Kel.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot, Kab. Paser berdasarkan Penetapan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI Als AJIB Bin ROMAINOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima gram)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI Als AJIB Bin ROMAINOOR berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu (**setelah dilakukan uji Labfor dikembalikan tanpa sisa**).
 - 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih
 - 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil
 - 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih
 - 1 (satu) buah bendel plastic klip besar
 - 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold,-
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam ;-
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam ;-

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.800.000,-

Agar dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hasil tes urine sdr. Iyan dan sdr. Arif yang merupakan teman akrab Terdakwa adalah negatif tidak mengandung sabu-sabu padahal Terdakwa, sdr. IYAN, dan sdr. Arif bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa penyidik Polres Paser langsung dapat menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi bubuk putih dengan berat 0,3 mg (nol koma tiga) miligram adalah sabu-sabu tanpa mengujinya terlebih dahulu di laboratorium. Namun terhadap 2 (dua) plastik lain yang diakui Terdakwa sebagai garam, penyidik tidak dapat menyatakan hal yang dan menegaskan harus terlebih dulu diuji di laboratorium;
- Bahwa menurut keterangan ibu kandung Terdakwa, sdr. Arif menyatakan 2 (dua) plastik lain berisi garam ikan. Kedua plastik dibeli oleh sdr. Arif atas perintah sdr. Alim;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Nurizati alias Izah kepada ibu kandung Terdakwa, sdr. Arif menyatakan pada sdr. Nurizati alias Izah bahwa 2 (dua) plastik tersebut berisi garam ikan yang dibeli oleh sdr. Arif atas perintah sdr. Alim;
- Bahwa ada seorang anggota Polres Paser yang mendatangi Terdakwa di tahanan menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa akan segera dimusnahkan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan hanya sejumlah 0,3 (nol koma tiga) miligram sehingga Terdakwa bukan merupakan pengedar narkoba dan hanya merupakan pecandu;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum selama penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara belum menunjukkan rasa keadilan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus-terang, dan tidak berbeli-belit;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 25 Februari 2021 terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasikan sebagai kejahatan karena merusak kehidupan dan masa depan generasi muda sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa tuntutan pidana selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa pembelaan/pledoi yang diajukan Terdakwa ditujukan pada Polres Paser pada tingkat penyidikan dan bukan pada Majelis Hakim. Oleh karena itu, Penuntut Umum tidak menanggapi pembelaan/pledoi karena fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti telah termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI Als AJIB Bin ROMAINOOR pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Senaken, Gg. Fajar, Rt. 009, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima gram)⁴. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Pebruari 2020 yang mana waktu dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. OM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian shabu tersebut oleh terdakwa dipecah/dibagi menjadi beberapa paket dengan berbagai ukuran dan berat lalu terdakwa menjual shabu tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli shabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak ingat/ lupa namanya.
- Selanjutnya pada bulan Maret 2020 yang mana waktu dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa membeli lagi Narkotika jenis shabu kepada Sdr. OM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian shabu tersebut oleh terdakwa dipecah/dibagi menjadi beberapa paket dengan berbagai ukuran dan berat lalu terdakwa menjual shabu tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli shabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak ingat/ lupa namanya.
- Kemudian pada bulan Mei 2020 yang mana waktu dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa membeli lagi Narkotika jenis shabu kepada Sdr. OM (DPO) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian shabu tersebut oleh terdakwa dipecah/dibagi menjadi beberapa paket dengan berbagai ukuran dan berat lalu terdakwa menjual shabu tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli shabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak ingat/ lupa namanya.
- Selanjutnya pada bulan Juni 2020 yang mana waktu dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, pada saat terdakwa berada dirumahnya lalu datang Sdr. ALIM (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang yang biasa dipanggil JULAK GORENGAN ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Sdr. ALIM meminta terdakwa untuk membelikan shabu dan setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Sdr. ALIM membagi/memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, setelah membagi shabu tersebut Sdr. ALIM membawa 1 (satu) paket untuk dijual kepada orang yang biasa dipanggil JULAK GORENGAN dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sedangkan sisanya 2 (dua) paket disimpan didalam rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membelikan shabu tersebut terdakwa mendapat upah dari Sdr. ALIM sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna untuk menebus sepeda motor terdakwa yang digadaikan.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6942/NNF/2019 tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang di tanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si.,M.Si.,Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI Als AJIB Bin ROMAINOOR, Dkk Nomor : 13769 s/d 13771/2020/NNF dengan hasil kesimpulan : adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/10966.00/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ANIS AMIR BIQI, S.IP selaku Penimbang serta disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD, telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket sabu + plastik milik terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI Als AJIB Bin ROMAINOOR, Dkk dengan hasil timbangan total **berat kotor : 34,45 gram** dan total **berat bersih 32,88 gram**.
Keterangan : Disisihkan 3 Paket dengan rincian No. 1 dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,01 gram, paket No. 2 dengan berat bersih 0,24 gram, paket No. 3 dengan berat bersih 0,48 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI Als AJIB Bin ROMAINOOR pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Senaken, Gg. Fajar, Rt. 009, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi bahwa Jl. Senaken, Gg. Fajar, Rt. 009, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian sekira pukul 20.00 Wita saksi FAKTUL HIDAYAT Bin SUWARNO, saksi YHOSANDA MARIA PRANADA NAPITU Anak Dari ROBERT NAPITU (keduanya merupakan anggota Polri) bersama anggota Opsnal Reskoba lainnya melakukan penyelidikan.
- Selanjutnya pada hari Selasa 14 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi NURIZZATI Binti HARMUKIN dan saksi NURWAHYU SYAHYUNI Binti ABDAN **(keduanya penuntutan terpisah)** dirumah terdakwa di Jl. Senaken, Gg. Fajar, Rt. 009, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu diruang tamu didalam lemari TV, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu diatas lemari pakaian dibelakang kipas angin, 1 (satu) buah korek api gas modifikasi didalam lemari, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar tempat tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu diatas meja rias, 3 (tiga) buah bundel plastic klip kecil dengan posisi berserakan, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastic sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah bundel plastic klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital didalam bak kamar mandi, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 6942/NNF/2019 tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang di tanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si.,M.Si.,Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI Als AJIB Bin ROMAINOOR, Dkk Nomor : 13769 s/d 13771/2020/NNF dengan hasil kesimpulan : adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/10966.00/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ANIS AMIR BIQI, S.IP selaku Penimbang serta disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD, telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket sabu + plastik milik terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI Als AJIB Bin ROMAINOOR, Dkk dengan hasil timbangan total **berat kotor : 34,45 gram** dan total **berat bersih 32,88 gram**.

Keterangan : Disisihkan 3 Paket dengan rincian No. 1 dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,01 gram, paket No. 2 dengan berat bersih 0,24 gram, paket No. 3 dengan berat bersih 0,48 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI Als AJIB Bin ROMAINOOR pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Senaken, Gg. Fajar, Rt. 009, Desa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa menggunakan shabu dengan cara terdakwa memasukkan shabu kedalam pipet kaca di bong, lalu shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek api gas kemudian sedotan yang di pasang di bong tersebut di hisap seperti orang merokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan/ataupp rehabilitasi medis atas ketergantungan narkotika sehingga terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : R/ /VII/2020/KES tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangani oleh PS. PAUR KES POLRES PASER ASRIAH, A.Md.Keb dan ROSYALINA, S.Tr.A.K sebagai pemeriksa dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI Als AJIB Bin ROMAINOOR **positif (+) mengandung Amphetamina.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI N0 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi dan Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI tengah berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Senaken Gg. Fajar RT 009, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada petugas polisi yang masuk ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa. Setelah rumah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih, 1 (satu) buah bundel plastik klip besar, 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet kaca, (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam *silver*, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening ditemukan di lemari televisi sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening ditemukan di kamar tamu. Barang bukti timbangan digital ditemukan di bak mandi yang terletak dalam kamar dan dipergunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu;
- Bahwa Saksi rutin bekerja membersihkan rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam satu minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah disuruh Terdakwa untuk membeli garam akuarium pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA. Selanjutnya, garam akuarium yang pernah Saksi beli masih berada di dapur dan tidak dibawa oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa pada bulan Juni 2020 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga pernah mengajak Saksi mengonsumsi sabu-sabu bersama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menjual sabu-sabu pada orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) kali seminggu datang ke rumah Terdakwa akan tetapi sering datang ke rumah Terdakwa pada bulan Januari hingga Mei tahun 2020;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tidak ditemukan di atas meja televisi yang terletak di ruang tamu;
- Bahwa tidak terdapat timbangan digital;
- 2. Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi dan Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI tengah berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Senaken Gg. Fajar RT 009, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
 - Bahwa selanjutnya ada petugas polisi yang masuk ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa. Setelah rumah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih, 1 (satu) buah bundel plastik klip besar, 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet kaca, (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam *silver*, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening ditemukan di lemari televisi sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening ditemukan di kamar tamu. Barang bukti timbangan digital ditemukan di bak mandi yang terletak dalam kamar dan dipergunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah disuruh Terdakwa untuk membeli garam pada waktu yang tidak diingat. Tujuannya adalah untuk membohongi pembeli seakan-akan garam akuarium adalah sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sekitar bulan Juni 2020 dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menjual sabu-sabu di ruang tamu dan ruang tengah rumah Terdakwa pada orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 6 (enam) kali pada waktu yang tidak Saksi ingat;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tidak ditemukan di atas meja televisi yang terletak di ruang tamu;
- Bahwa tidak terdapat timbangan digital;
- 3. Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri siri Terdakwa dari pernikahan pada bulan Maret 2020;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi, Terdakwa, Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN, Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI, dan Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI ditangkap di rumah kediaman Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Jl. Senaken Gg. Fajar RT 009, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih, 1 (satu) buah bundel plastik klip besar, 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet kaca, (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam *silver*, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) paket/plastik klip berisi butiran berwarna putih yang ditemukan di lemari televisi, 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan di kamar tamu di atas lemari pakaian belakang kipas angin, dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di dalam bak mandi dalam kamar Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas meja rias dalam kamar Saksi adalah milik Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN membawa sabu-sabu ke rumah Saksi dan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi, Terdakwa, Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR, Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI, dan Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI ditangkap di rumah kediaman Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Jl. Senaken Gg. Fajar RT 009, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih, 1 (satu) buah bundel plastik klip besar, 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet kaca, (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam *silver*, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas meja rias dalam kamar Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) paket/plastik klip berisi butiran berwarna putih yang ditemukan di lemari televisi dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan di kamar tamu di atas lemari pakaian belakang kipas angin adalah milik Terdakwa yang merupakan garam akuarium;
- Bahwa tujuan Saksi membawa sabu-sabu ke rumah Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR dan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi FATKUL HIDAYAT bin SUWARNODI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi menangkap Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR, Terdakwa, Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN, Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI, dan Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Senaken Gg. Fajar RT 009, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa dari hasil pengeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih, 1 (satu) buah bundel plastik klip besar, 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet kaca, (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam *silver*, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengaku siapa pemilik 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas meja rias dalam kamar Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di dalam bak mandi dalam kamar Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR, sedangkan terhadap 1 (satu) paket/plastik klip berisi butiran berwarna putih yang ditemukan di lemari televisi dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan di kamar tamu di atas lemari pakaian belakang kipas angin adalah milik Terdakwa yang merupakan garam akuarium dari penghuni rumah sebelumnya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi YOSHANDA MARIA PRANADA NAPITU anak dari ROBERT NAPITU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi menangkap Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR, Terdakwa, Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN, Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI, dan Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Senaken Gg. Fajar RT 009, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa dari hasil pengeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih, 1 (satu) buah bundel plastik klip besar, 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet kaca, (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam *silver*, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengaku siapa pemilik 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas meja rias dalam kamar Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di dalam bak mandi dalam kamar Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR, sedangkan terhadap 1 (satu) paket/plastik klip berisi butiran berwarna putih yang ditemukan di lemari televisi dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan di kamar tamu di atas lemari pakaian belakang kipas angin adalah milik Terdakwa yang merupakan garam akuarium dari penghuni rumah sebelumnya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi ROZIKIN, S.E. bin SAMHUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot
- Bahwa Saksi melakukan penimbangan 3 (tiga) paket/bungkus barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu atas dasar surat permintaan Kasat Resnarkoba Polres Paser Nomor: B/446/VII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 14 Juli 2020;

- Bahwa Saksi menimbang barang bukti pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di Kantor PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yang beralamat di Jalan R. M. Noto Sunardi, Kel/Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim dengan hasil:

1. Paket ke-1 (kesatu) dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan plastik sampel pembanding seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram selanjutnya disisihkan untuk dikirim ke Labfor Surabaya;

2. Paket ke-2 (kedua) dengan berat kotor 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram atau berat bersih 15,96 (lima belas koma sembilan enam) gram dengan plastik sampel pembanding seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram selanjutnya disisihkan seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram untuk dikirim ke Labfor Surabaya;

3. Paket ke-3 (ketiga) dengan berat kotor 17,78 (tujuh belas koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 16,91 (enam belas koma sembilan puluh satu) gram dengan plastik sampel pembanding seberat 0,87 (nol koma delapan) gram selanjutnya disisihkan seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram untuk dikirim ke Labfor Surabaya;

- Bahwa setiap sampel yang dikirim ke Labfor Surabaya langsung diambil dari paket/bungkus barang bukti;

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RUKAYAH tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapat panggilan telepon dari Polres Paser karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik klip berisi butiran berwarna putih yang disita dari Terdakwa merupakan garam akuarium, sedangkan 1 (satu) plastik kecil yang tidak dibawa oleh polisi lalu dibawa pulang adik Saksi untuk makanan ikan;
 - Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik klip berisi butiran berwarna putih adalah Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI;
 - Bahwa tidak terdapat kolam ikan maupun akuarium di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR, Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN, Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI, dan Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Senaken Gg. Fajar RT 009, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih, 1 (satu) buah bundel plastik klip besar, 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet kaca, (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam *silver*, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas meja

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rias dalam kamar Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR adalah Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN, sedangkan terhadap 1 (satu) paket/plastik klip berisi butiran berwarna putih yang ditemukan di lemari televisi dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan di kamar tamu di atas lemari pakaian belakang kipas angin berisi garam akuarium adalah milik Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI. Tujuannya adalah untuk membohongi pembeli seakan-akan garam akuarium adalah sabu-sabu;

- Bahwa pertama kali pada bulan Februari 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); yang kedua bulan Maret 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan yang ketiga dan keempat pada bulan Mei 2020 Terdakwa membeli total 2 (dua) paket sejumlah 6 (enam) gram dengan harga beli sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa membeli seluruh sabu-sabu dari seseorang yang bernama "OM";
- Bahwa pada bulan Juli 2020 yang waktunya sudah tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa pernah membelikan sabu-sabu untuk sdr. ALIM yang jumlahnya tidak Terdakwa ingat. Oleh sdr. ALIM, sabu-sabu dibagi menjadi 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket dijual kepada "JULAK GORENGAN" dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sedangkan sisa 2 (dua) paket disimpan di rumah Terdakwa. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapat upah dari sdr. ALIM sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika membeli, menguasai, maupun menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6942/NNF/2019 tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan barang bukti Nomor 13769 s.d. 13771/2020/NNF adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 172/10966.00/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot telah menimbang 3 (tiga) paket plastik dengan hasil timbangan: total berat kotor 34,45 (tiga puluh empat koma empat lima) gram dan total berat bersih 32,88 (tiga puluh dua koma delapan delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita sesuai penetapan Nomor 146/Pen.Pid/2020/PN.Tgt sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih;
- 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil;
- 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip besar;
- 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna *gold*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali pada bulan Februari 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); yang kedua bulan Maret 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan yang ketiga dan keempat pada bulan Mei 2020 Terdakwa membeli total 2 (dua) paket sejumlah 6 (enam) gram dengan harga beli sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa membeli seluruh sabu-sabu dari seseorang yang bernama "OM";
- Bahwa pada bulan Juli 2020 yang waktunya sudah tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa pernah membelikan sabu-sabu untuk sdr. ALIM yang jumlahnya tidak Terdakwa ingat. Oleh sdr. ALIM, sabu-sabu dibagi menjadi 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket dijual kepada "JULAK GORENGAN"

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sedangkan sisa 2 (dua) paket disimpan di rumah Terdakwa. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapat upah dari sdr. ALIM sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa pada bulan Juni 2020 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga pernah mengajak Saksi mengonsumsi sabu-sabu bersama;
- Bahwa Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI pernah melihat Terdakwa menjual sabu-sabu pada orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sekitar bulan Juni 2020 dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI pernah melihat Terdakwa menjual sabu-sabu di ruang tamu dan ruang tengah rumah Terdakwa pada orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 6 (enam) kali pada waktu yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR, Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN, Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI, dan Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Senaken Gg. Fajar RT 009, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih, 1 (satu) buah bundel plastik klip besar, 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil, 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet kaca, (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam *silver*, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas meja

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rias dalam kamar Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR adalah Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN, sedangkan terhadap 1 (satu) paket/plastik klip berisi butiran berwarna putih yang ditemukan di lemari televisi dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan di kamar tamu di atas lemari pakaian belakang kipas angin berisi garam akuarium adalah milik Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI. Tujuannya adalah untuk membohongi pembeli seakan-akan garam akuarium adalah sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika membeli, menguasai, maupun menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI alias AJIB bin ROMAINOOR sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam sub unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan; “menjual” menurut KBBI berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa pertama kali pada bulan Februari 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); yang kedua bulan Maret 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan yang ketiga dan keempat pada bulan Mei 2020 Terdakwa membeli total 2 (dua) paket sejumlah 6 (enam) gram dengan harga beli sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa membeli seluruh sabu-sabu dari seseorang yang bernama “OM”;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 yang waktunya sudah tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa pernah membelikan sabu-sabu untuk sdr. ALIM yang jumlahnya tidak Terdakwa ingat. Oleh sdr. ALIM, sabu-sabu dibagi menjadi 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket dijual kepada “JULAK GORENGAN” dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sedangkan sisa 2 (dua) paket disimpan di rumah Terdakwa. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapat upah dari sdr. ALIM sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa pada bulan Juni 2020 sebanyak 2 (dua) kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga pernah mengajak Saksi mengonsumsi sabu-sabu bersama;

- Bahwa Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI pernah melihat Terdakwa menjual sabu-sabu pada orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sekitar bulan Juni 2020 dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI pernah melihat Terdakwa menjual sabu-sabu di ruang tamu dan ruang tengah rumah Terdakwa pada orang yang tidak Saksi kenal sebanyak 6 (enam) kali pada waktu yang tidak Saksi ingat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI, dan Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI, Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa telah memberikan suatu barang berupa sabu-sabu kepada orang lain dan memperoleh pembayaran. Keyakinan Hakim diperkuat pula oleh barang bukti berupa sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih, 3 (tiga) buah bundel plastik klip kecil, 3 (tiga) buah pipet kaca, serta timbangan digital yang merupakan alat-alat yang lazim digunakan oleh penjual narkoba;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tidak berprofesi sebagai tenaga di bidang kesehatan ketika menjual sabu-sabu;

Dengan demikian unsur “tanpa hak menjual” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh persesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pertama kali pada bulan Februari 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); yang kedua bulan Maret 2020, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan yang ketiga dan keempat pada bulan Mei 2020 Terdakwa membeli total 2 (dua) paket sejumlah 6 (enam) gram dengan harga beli sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI dan Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI menyatakan pernah disuruh Terdakwa untuk membeli garam akuarium pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA. Selanjutnya, garam akuarium yang pernah Saksi beli masih berada di dapur dan tidak dibawa oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan.
- Bahwa Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI menerangkan disuruh Terdakwa untuk membeli garam pada waktu yang tidak diingat adalah untuk membohongi pembeli seakan-akan garam akuarium adalah sabu-sabu;
- Bahwa keterangan Saksi FATKUL HIDAYAT bin SUWARNODI dan Saksi YOSHANDA MARIA PRANADA NAPITU anak dari ROBERT NAPITU menyatakan butiran berwarna putih disimpan dalam bungkus paket/plastik klip. Menurut penilaian Majelis Hakim, apabila butiran berwarna putih memang berisi garam akuarium seperti pengakuan Terdakwa, maka sangat tidak wajar apabila disimpan dalam bungkus paket/plastik klip. Apalagi berdasarkan keterangan Saksi RUKAYAH tidak terdapat kolam ikan maupun akuarium di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdapat kontradiksi antara keterangan Terdakwa, Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI, dan Saksi RUKAYAH yang menyatakan garam akuarium dibeli oleh Saksi ARIYANTO alias IYAN bin MARIANI, sedangkan keterangan Saksi FATKUL HIDAYAT bin SUWARNODI dan Saksi YOSHANDA MARIA PRANADA NAPITU anak dari ROBERT NAPITU menyatakan 1 (satu) paket/plastik klip berisi butiran berwarna putih yang ditemukan di lemari televisi dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan di kamar tamu di atas lemari pakaian belakang kipas angin diakui Terdakwa pada saat ditangkap berisi garam akuarium milik penghuni rumah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadirkan alat bukti yang mendukung dalil 1 (satu) paket/plastik klip berisi butiran berwarna putih yang ditemukan di lemari televisi dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan di kamar tamu di atas lemari pakaian belakang kipas angin adalah milik penghuni rumah yang sebelumnya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6942/NNF/2019 tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan kesimpulan barang bukti Nomor 13769 s.d. 13771/2020/NNF adalah benar kristal *metamfetamina*;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk yaitu 1 (satu) paket/plastik klip berisi butiran berwarna putih yang ditemukan di lemari televisi dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan di kamar tamu di atas lemari pakaian belakang kipas angin adalah kristal *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;
Ad. 4 Unsur "dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa konjungsi "atau" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam sub unsur pada Ad. 4;

Menimbang, bahwa *metamfetamina* termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 172/10966.00/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot telah menimbang 3 (tiga) paket plastik dengan hasil timbangan: total berat kotor 34,45 (tiga puluh empat koma empat lima) gram dan total berat bersih 32,88 (tiga puluh dua koma delapan delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tgt, sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah milik Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN. Apabila dikurangkan dengan seluruh sabu-sabu yang ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 172/10966.00/2020 tanggal 24 Juli 2020, maka sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah sejumlah 32,87 (tiga puluh dua koma delapan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa total berat bersih 32,87 (tiga puluh dua koma delapan tujuh) gram adalah lebih berat dari 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 17 Februari 2021, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai prinsip diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHP, yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik kepolisian sedangkan tugas untuk melakukan penuntutan diemban oleh Penuntut Umum. Terhadap dalil Terdakwa bahwa urine sdr. Iyan dan sdr. Arif tidak mengandung sabu-sabu bukanlah kewajiban dari Majelis Hakim untuk membuktikan. Selain itu, fakta apakah nantinya memang terbukti urine sdr. Iyan dan sdr. Arif positif dan dalil “ada seorang anggota Polres Paser yang mendatangi Terdakwa di tahanan menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa akan segera dimusnahkan” mengandung sabu-sabu juga tidak relevan dengan unsur-unsur pada surat dakwaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap dalil “terhadap 2 (dua) plastik lain yang diakui Terdakwa sebagai garam, penyidik tidak dapat menyatakan hal yang dan menegaskan harus terlebih dulu diuji di laboratorium”, “keterangan ibu kandung Terdakwa, sdr. Arif menyatakan 2 (dua) plastik lain berisi garam ikan”, “keterangan sdr. Nurizati alias Izah kepada ibu kandung Terdakwa, sdr. Arif menyatakan pada sdr. Nurizati alias Izah bahwa 2 (dua) plastik tersebut berisi garam ikan yang dibeli oleh sdr. Arif atas perintah sdr. Alim”, menurut Majelis Hakim tidak relevan karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6942/NNF/2019 tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan kesimpulan barang bukti Nomor 13769 s.d. 13771/2020/NNF adalah benar kristal *metamfetamina*. Selain itu, keterangan satu orang Saksi RUKAYAH beserta keterangan Saksi ARIF RAHMAN bin MUHRI dan Saksi NUR IZZATI alias IZA binti HARMUKIN NUR yang diberikan di luar persidangan juga tidak memenuhi standar minimum pembuktian (*bewijs minimum*) yang diatur dalam Pasal 183 KUHP;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan hanya sejumlah 0,3 (nol koma tiga) miligram tidak relevan karena berdasarkan putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tgt, sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah milik Saksi NURWAHYU SYAHYUNI binti ABDAN. Apabila dikurangkan dengan seluruh sabu-sabu yang ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 172/10966.00/2020 tanggal 24 Juli 2020, maka sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah sejumlah 32,87 (tiga puluh dua koma delapan tujuh) gram;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai seseorang yang cakap menjawab pertanyaan, dapat mengenali dirinya serta saksi-saksi dan sehat jiwanya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf sesuai Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh daya paksa seperti pembelaan diri, karena ada serangan maupun ancaman atau karena melaksanakan ketentuan undang-undang sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar sesuai Pasal 49 hingga Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) jenis ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif yaitu penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diganti dengan penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan hukum, maka atas masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan di dalam amar putusan ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih;
- 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip besar;
- 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna *gold*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum selama penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan belum mencerminkan rasa keadilan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjual narkoba merupakan kategori kejahatan berat karena efeknya sangat merusak generasi suatu bangsa sehingga Majelis Hakim menilai pendekatan yang paling tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa adalah teori absolut atau pembalasan. Herbert Stang menyatakan masyarakat tidak menyenangi kejahatan yang tidak dibalas. Seneca dengan merujuk pada Plato menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccatur* (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa). Upaya mencegah kejahatan salah satunya adalah mengembangkan sanksi pidana yang berat. Bahkan pada zaman pertengahan (abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi), pelaksanaan pidana dilakukan di depan umum untuk memberi peringatan pada masyarakat luas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan dalam tuntutan karena Terdakwa pernah mengakui menjual narkoba dan menyatakan penyesalan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa terus menerus berkelit bahwa sabu-sabu merupakan garam akuarium;
- Terdakwa tidak mengakui sebagai pemilik timbangan digital;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui pernah menjual sabu-sabu;
- Terdakwa menyatakan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAJIF NOOR KHADAFI alias AJIB bin ROMAINOOR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) paket/plastik klip yang berisi butiran berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah bandel plastik klip kecil;
 - 5 (lima) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip besar;
 - 1 (satu) buah korek hasil modifikasi yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna *gold*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna hitam;
- dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, oleh Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H. dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Romi Hardhika, S.H.

TTD

Sularko, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Tgt



Panitera Pengganti

Sunar Baskoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)